

**KESEIMBANGAN ANTARA TUGAS KEPOLISIAN DAN
PERAN SEBAGAI SUAMI DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI POLRES BARITO UTARA)**



SKRIPSI

OLEH :

SYAHRUL RAMADHAN

24.41.233511

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS HUKUM

HUKUM KELUARGA

2026 M / 1448 H

**KESEIMBANGAN ANTARA TUGAS KEPOLISIAN DAN
PERAN SEBAGAI SUAMI DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI POLRES BARITO UTARA)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum.**

Hukum Keluarga

OLEH :

SYAHRUL RAMADHAN

24.41.233511

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS HUKUM
HUKUM KELUARGA
2026 M /1448 H**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Sy	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah yang ditulis

مُتَعَقِّينَ	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta'marbutah

a. Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

b. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

ِ	Kasrah	Ditulis	I
َ	Fathah	Ditulis	A
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā

	يسعى		Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
4	Dhammah + wawu mati قروض	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang erurutan dalam satu kat dipisahkan dengan apostrof

الانتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur' ān</i>
--------	---------	-------------------

القياس	Ditulis	<i>Al-qiy ās</i>
--------	---------	------------------

- b. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya

السماء	Ditulis	<i>As-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, manusia pilihan yang telah membawa cahaya ilmu dan akhlak mulia bagi seluruh umat.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Muhammad Yusuf, M. AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya memberikan izin untuk penelitian skripsi penulis.
3. Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
4. Bapak dan Ibu selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, motivasi, dan dukungan baik moril maupun materil.

7. Sahabat, teman-teman, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu serta memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca serta dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu

Palangka Raya, 17 Juni 2026

Penulis

Syahrul Ramadhan

24.41.233511

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga anggota POLRI di Kabupaten Muara Teweh berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 77–78, serta menelaah keseimbangan antara tugas kepolisian dan peran sebagai suami dalam rumah tangga. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, tantangan yang dihadapi keluarga anggota POLRI, serta implementasi prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas anggota POLRI, istri anggota POLRI, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di lingkungan Kepolisian Resor Barito Utara. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan hukum Islam dan realitas sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga anggota POLRI secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan KHI, terutama dalam aspek pemberian nafkah, pengelolaan rumah tangga, perlindungan keluarga, dan dukungan terhadap pasangan. Istri anggota POLRI berperan besar dalam menjaga stabilitas rumah tangga, mendidik anak, serta memberikan dukungan emosional terhadap suami. Sementara itu, anggota POLRI sebagai suami telah berupaya memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, meskipun menghadapi hambatan akibat tuntutan profesi kepolisian yang memiliki jam kerja tidak menentu, tekanan psikologis tinggi, serta keterbatasan waktu bersama keluarga.

Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* tercermin dalam pola komunikasi, musyawarah, kesabaran, dan sikap saling memahami antara pasangan suami-istri. Namun demikian, tantangan berupa kurangnya komunikasi, tekanan emosional pekerjaan, dan ketimpangan pembagian peran domestik masih menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan dukungan institusional melalui pembinaan keluarga, konseling psikologis, dan penguatan nilai-nilai keagamaan untuk menjaga ketahanan keluarga anggota POLRI.

Kata Kunci: Hak dan kewajiban suami-istri, Kompilasi Hukum Islam, keluarga POLRI, *mu'āsyarah bil-ma'rūf*, keharmonisan keluarga.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the rights and obligations of husbands and wives in the families of Indonesian National Police (POLRI) members in Muara Teweh Regency based on the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI), specifically Articles 77–78, as well as to examine the balance between police duties and the role of a husband within the household. The research focuses on the fulfillment of the rights and obligations of husbands and wives, the challenges faced by families of POLRI members, and the implementation of the principle of *mu‘āsyarah bil-ma‘rūf* in family life.

This study employs a qualitative method with a juridical-empirical approach. Data collection techniques include in-depth interviews, observation, and documentation. Research informants consist of POLRI members, wives of POLRI members, religious leaders, and community leaders within the Barito Utara Police District. Data analysis is conducted through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions using an approach grounded in Islamic law and social reality.

The research findings indicate that the implementation of the rights and obligations of husbands and wives within the families of Indonesian National Police (POLRI) members has generally been in accordance with the provisions of the Islamic Family Law (KHI), particularly regarding the provision of financial support, household management, family protection, and support for one’s spouse. Wives of POLRI members play a significant role in maintaining household stability, raising children, and providing emotional support to their husbands. Meanwhile, POLRI members, as husbands, have endeavored to fulfill their obligations as heads of the household, despite facing obstacles due to the demands of the police profession, which involves irregular working hours, high psychological pressure, and limited time with the family.

This study also found that the principle of *mu‘āsyarah bil-ma‘rūf* is reflected in communication patterns, consultation, patience, and mutual understanding between husband and wife. However, challenges such as a lack of communication, work-related emotional stress, and an imbalance in the division of domestic roles remain factors that could potentially affect family harmony. Therefore, institutional support is needed through family guidance, psychological counseling, and the reinforcement of religious values to maintain the resilience of families of Indonesian National Police (POLRI) members.

Keywords: *Rights and obligations of husband and wife, Compilation of Islamic Law, POLRI families, mu‘āsyarah bil-ma‘rūf, family harmony*

DAFTAR ISI

COVER.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu.....	15
B. Tinjauan Teoritis.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Pendekatan Masalah.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian.....	42
B. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang fundamental dalam kehidupan masyarakat, di mana suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban ini sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga (Sugandi et al., 2024). Di Indonesia, sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri berasal dari dua sumber utama: Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif yang berlaku. KHI mengatur aspek-aspek pernikahan dan keluarga sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan hukum positif berfungsi untuk memberikan kerangka hukum yang lebih luas dan mengikat secara nasional (Ezwandi et al., 2025).

Pernikahan merupakan institusi yang diakui secara sosial dan religius, di mana suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya ikatan sosial, tetapi juga spiritual yang harus dipahami dalam kerangka hak dan kewajiban (Jalaluddin, 2025). Hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Agama, 2019).

Menurut Islam, pernikahan adalah bagian alami dari setiap orang. Perkawinan adalah ikatan fisik dan spiritual antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang sangat mulia dari pernikahan ini adalah untuk membuat rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Ahmad & Rozihan, 2021).

Perkawinan menurut Undang-Undang adalah ikatan lahir serta batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang berniat dengan sungguh untuk membangun keluarga yang bahagia di hadapan Allah SWT (Indonesia & Bab, 1974).

Sumber Alquran diatas menunjukkan bahwa hak dan kewajiban dalam pernikahan tidak hanya berkisar pada tanggung jawab material, tetapi juga emosional dan spiritual. Dalam konteks modern, banyak penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan implementasi hak dan kewajiban suami istri sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Jurnal Psikologi dan Keluarga (2023) mencatat bahwa pasangan yang saling menghormati hak dan kewajiban masingmasing cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil dan bahagia (Hasan et al., 2023).

Dengan memahami hak dan kewajiban suami istri, pasangan diharapkan dapat menjalani pernikahan dengan lebih baik dan harmonis. Integrasi nilai-nilai Islam dengan pendekatan psikologis kontemporer dapat menjadi landasan yang kuat dalam menciptakan hubungan yang sehat dan saling mendukung (Fatahillah

& Hariyadi, 2024). Pernikahan dalam konteks keluarga POLRI memiliki dinamika tersendiri, mengingat anggota POLRI tidak hanya berfungsi sebagai pelindung masyarakat, tetapi juga sebagai kepala keluarga yang memikul tanggung jawab ganda (Ahyani, 2025).

Hak dan kewajiban suami istri dalam institusi ini sangat penting untuk diperhatikan, agar tercipta keseimbangan antara tugas profesional dan tanggung jawab dalam rumah tangga (Mardiyah, 2025). Dalam banyak budaya, termasuk dalam konteks kepolisian, pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri menjadi kunci dalam membangun hubungan yang harmonis. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri meliputi tanggung jawab untuk saling mendukung, baik secara emosional maupun finansial. Hal ini semakin relevan dalam lingkungan POLRI, di mana tekanan pekerjaan seringkali mempengaruhi kondisi psikologis dan emosional anggota.

Studi terbaru yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Politik (2023) menekankan bahwa anggota keluarga POLRI yang memahami dan menjalankan hak serta kewajiban mereka cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan hubungan yang lebih stabil. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dan saling menghormati hak masing-masing pasangan berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan emosional dan fisik mereka (Hasan et al., 2023).

Dalam konteks Polres Barito Utara, anggota yang merupakan bagian dari institusi kepolisian juga menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan

hak dan kewajiban tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Polres Barito Utara berperan penting dalam penegakan hukum keluarga, terutama dalam menyelesaikan sengketa yang muncul di kalangan anggota mereka. Keluarga anggota kepolisian memiliki karakteristik khusus, mengingat profesi mereka yang berisiko tinggi dan tuntutan yang besar terhadap etika serta disiplin. Kesadaran akan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga POLRI tidak hanya berdampak pada keharmonisan rumah tangga, tetapi juga berpengaruh pada kinerja anggota dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan tentang manajemen keluarga serta dukungan psikologis bagi anggota POLRI dan pasangan mereka. Dengan cara ini, diharapkan dapat tercipta keluarga yang sejahtera, baik secara sosial maupun emosional.

Penelitian mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan KHI, telah banyak dilakukan. Misalnya, menurut Abdul Rahman (2021), pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial secara keseluruhan (Ezwandi et al., 2025). Selain itu, kajian oleh Hasan dan Putri (2020) menunjukkan bahwa kesadaran akan hak dan kewajiban suami istri berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan keluarga (Hasan et al., 2023)

Sementara itu, dalam hukum positif, peraturan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri juga perlu dipahami. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai aspek pernikahan dan hak-hak keluarga.

Penelitian oleh Sari dan Nugroho (2022) menunjukkan bahwa implementasi hukum positif sering kali menghadapi tantangan di lapangan, terutama dalam hal penyelesaian sengketa keluarga (Ezwandi et al., 2025).

Dari sudut pandang praktis, peran Polres Barito Utara dalam menangani isu-isu keluarga sangat vital. Dengan berbagai kasus yang ditangani, Polres perlu memiliki pemahaman yang baik tentang kedua sistem hukum ini agar dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi anggota mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga anggota SPN Polres Barito Utara dengan pendekatan yang komprehensif, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penegakan hukum keluarga di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pengaturan hukum yang mengakomodasi norma-norma syariah dalam konteks hukum positif di Indonesia. KHI memuat prinsip-prinsip yang mengatur hubungan suami istri, dengan tujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, penting untuk memahami hak dan kewajiban suami istri sebagai fondasi yang mendukung keharmonisan rumah tangga.

Pasal 77 dan 78 Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri. Dengan memahami dan menjalankan peran masing-masing, pasangan dapat membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Nurbaya et al., 2025). Penting bagi setiap pasangan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman, sambil tetap mengedepankan nilai-nilai agama dalam

kehidupan berkeluarga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat Muslim dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Pasal 77 dan 78 KHI secara spesifik mengatur hak dan kewajiban suami istri, yang menjadi dasar bagi hubungan yang harmonis dalam keluarga. Pasal 77: Hak dan Kewajiban Suami (Saputra, 2024).

Pasal 77 KHI menegaskan bahwa suami memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam pernikahan, sebagai berikut (Ezwandi et al., 2025): 1. Hak Suami Mendapatkan Layanan dari Istri, Suami berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan layanan dari istri. Ini termasuk pengelolaan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari. Perlakuan Adil: Suami berhak atas perlakuan yang baik dari istri, yang mencakup dukungan emosional dan spiritual

Kewajiban Suami: a) Memberikan Nafkah: Suami wajib memberikan nafkah yang mencukupi untuk istri dan anak-anak, yang mencakup kebutuhan makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. b) Melindungi Keluarga: Suami bertanggung jawab untuk melindungi istri dan anak-anak dari segala bentuk bahaya, baik fisik maupun psikologis. c) Mendidik dan Membimbing: Suami memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing istri dan anak-anak sesuai dengan ajaran Islam (Sitorus & Turnip, 2024).

Pasal 78: Hak dan Kewajiban Istri Pasal 78 KHI mengatur hak dan kewajiban istri, yang meliputi: 1. Hak Istri: a) Mendapatkan Nafkah: Istri berhak mendapatkan nafkah yang layak dari suami. Ini mencakup kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya yang disepakati. b) Perlakuan yang Baik: Istri berhak diperlakukan dengan baik, dihargai, dan dicintai oleh suami. c) Menjaga

Kehormatan: Istri berhak mendapatkan perlindungan untuk menjaga kehormatan dan martabatnya (Hanif et al., 2025).

Kewajiban Istri: a) Menjaga Rumah Tangga: Istri berkewajiban untuk mengelola rumah tangga dengan baik, termasuk merawat anak-anak dan mengatur urusan rumah. b) Mendukung Suami: Istri diwajibkan untuk mendukung suami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam konteks keluarga maupun sosial. c) Mendidik Anak: Istri juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak, agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berakhlak (Adib et al., 2024).

Implementasi hak dan kewajiban ini sangat penting untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga. Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban ini dapat membantu suami istri untuk saling menghormati dan memahami peran masing-masing. Dalam prakteknya, banyak pasangan yang belum sepenuhnya menyadari hak dan kewajiban mereka, yang dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Pendidikan tentang hak dan kewajiban ini perlu ditanamkan sejak awal pernikahan, melalui bimbingan dari tokoh agama, keluarga, atau konsultan pernikahan. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan saling menghargai antar pasangan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam rumah tangga (Andesma, 2025).

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik membahas proposal ini dengan tema **Keseimbangan Antara Tugas Kepolisian Dan Peran Sebagai Suami Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Muara Teweh).**

B. Rumusan Masalah

Adapun fokus utamanya diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu:

1. bagaimana bentuk pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap suami menurut perspektif KHI dalam konteks kehidupan keluarga anggota Polisi Polres Barito Utara?
2. bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga anggota Polisi Barito Utara berdasarkan KHI.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup beberapa aspek utama terkait hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga anggota POLRI, yaitu Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Berdasarkan KHI, Penelitian akan mengkaji: Hak dan kewajiban suami terhadap istri sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KHI, meliputi Kewajiban memberi nafkah (lahir dan batin), Kewajiban melindungi dan membimbing keluarga serta Kewajiban berlaku adil dan bermu'āsarah bil-ma'rūf.

Hak dan kewajiban istri terhadap suami sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KHI, meliputi Kewajiban mengelola rumah tangga, Kewajiban mendukung tugas suami serta Kewajiban menjaga kehormatan diri dan keluarga. Implementasi Hak dan Kewajiban dalam Konteks Profesi Kepolisian. Penelitian akan menelaah bagaimana: Tuntutan tugas kepolisian (jam kerja tidak menentu, penugasan luar daerah, risiko pekerjaan) memengaruhi Pemenuhan nafkah suami, Kehadiran emosional suami dalam keluarga dan Peran domestik istri.

Dampak struktural profesi POLRI terhadap keseimbangan peran suami-istri, meliputi Pola komunikasi keluarga, Pembagian peran domestic serta Pengasuhan anak. Penelitian akan membatasi analisis pada: Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 77–78, sebagai rujukan utama. Prinsip-prinsip dasar fikih keluarga Islam, seperti Mu‘āsyarah bil-ma‘rūf, Masalah keluarga dan Keadilan dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Objek penelitian bagaimana Implementasi hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga anggota POLRI di Polres Barito Utara, meliputi Pola pemenuhan nafkah, Relasi suami-istri serta Dampak tugas kepolisian terhadap keharmonisan keluarga. Subjek penelitian yaitu Pasangan suami-istri anggota POLRI Polres Barito Utara, khususnya Anggota POLRI yang telah menikah, Informan pendukung seperti Tokoh agama setempat dan Tokoh masyarakat/adat.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barito Utara (Muara Teweh), Kalimantan Tengah, dengan pertimbangan Banyak keluarga polisi menghadapi tantangan keseimbangan tugas dan peran rumah tangga. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif yuridis-empiris (sosiologis-empiris), dengan fokus pada Pengalaman nyata pasangan suami-istri anggota POLRI serta Praktik pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a) Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap suami menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kehidupan rumah tangga anggota Polisi Polres Barito Utara.

- b) Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap istri berdasarkan KHI dalam konteks tugas dan tanggung jawab profesi kepolisian di Polres Barito Utara.
- c) Mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri akibat tuntutan pekerjaan kepolisian, seperti jam kerja tidak menentu, penugasan luar daerah, dan risiko tugas.
- d) Menganalisis kesesuaian praktik kehidupan rumah tangga anggota POLRI dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya prinsip mu'āsyarah bil-ma'rūf (pergaulan yang baik), keadilan, dan kemaslahatan keluarga.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoretis (Akademis)

- 1) Pengembangan Ilmu Hukum Keluarga Islam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam (Fiqh al-Ushrah), khususnya terkait implementasi hak dan kewajiban suami-istri dalam konteks profesi kepolisian.
- 2) Pengayaan Literatur tentang KHI dan Kehidupan Keluarga Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai penerapan Pasal 77–78 Kompilasi Hukum Islam dalam kehidupan nyata, terutama dalam keluarga dengan profesi berisiko tinggi.
- 3) Referensi bagi Penelitian Selanjutnya Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tema serupa, baik pada keluarga POLRI maupun profesi lain yang memiliki tuntutan kerja tinggi (TNI, tenaga kesehatan, pekerja migran, dll.).

b) Manfaat Praktis

1) Bagi Pasangan Suami-Istri Anggota POLRI

- a) Memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban suami-istri menurut KHI dan hukum Islam.
- b) Menjadi bahan refleksi bagi pasangan POLRI dalam membangun keseimbangan antara tugas profesional dan kehidupan keluarga.
- c) Membantu pasangan lebih bijak dalam mengelola konflik, komunikasi, dan pembagian peran dalam rumah tangga.

2) Bagi Institusi POLRI (Polres Barito Utara)

- a) Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembinaan keluarga anggota POLRI.
- b) Memberikan dasar bagi penguatan program pendampingan keluarga, konseling, dan mediasi konflik rumah tangga bagi anggota POLRI.
- c) Membantu institusi memahami dampak tugas kepolisian terhadap kehidupan keluarga anggotanya.

3) Bagi Pengadilan Agama dan Praktisi Hukum

- a) Memberikan perspektif empiris tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga POLRI.
- b) Menjadi bahan pertimbangan dalam menangani perkara keluarga yang melibatkan anggota POLRI, khususnya terkait nafkah, nusyuz, dan konflik rumah tangga.

4) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara (Muara Teweh)

- a) Memberikan gambaran kondisi sosial keluarga anggota POLRI di wilayah Muara Teweh.
 - b) Menjadi dasar perumusan program pemberdayaan keluarga, layanan konseling, dan mediasi konflik rumah tangga berbasis nilai agama dan budaya lokal.
- 5) Bagi Masyarakat
- a) Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan kehidupan keluarga anggota POLRI.
 - b) Mengurangi stigma negatif terhadap keluarga polisi dengan meningkatkan empati dan dukungan sosial masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini merupakan bagian awal penelitian yang memuat gambaran umum mengenai permasalahan yang diteliti. Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian ini. Kemudian Rumusan Masalah, yang berisi pokok-pokok persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Ruang Lingkup Penelitian, yang menjelaskan batasan objek, subjek, aspek kajian, serta fokus penelitian agar penelitian lebih terarah. Tujuan dan Manfaat Penelitian, yang menjelaskan tujuan yang ingin dicapai serta manfaat teoritis, praktis, dan akademis dari penelitian. Definisi

Operasional, yang memuat penjelasan istilah-istilah penting dalam penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran konsep.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi landasan teoritis dan kajian pustaka yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian. Bab ini terdiri atas: Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu, yang memuat penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian, persamaan dan perbedaannya, serta posisi penelitian yang dilakukan. Tinjauan Teoritis, yang membahas teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian,

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian agar penelitian memiliki dasar ilmiah yang jelas. Bab ini meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, yaitu wilayah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara sebagai tempat penelitian dilakukan. Subjek dan Objek Penelitian, yang menjelaskan pihak-pihak yang menjadi informan penelitian serta objek yang dikaji. Sumber Data, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data, meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Pengolahan dan Analisis Data, yang menjelaskan tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan analisis normatif-empiris.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini merupakan inti penelitian yang memuat hasil temuan lapangan serta analisis berdasarkan perspektif fikih keluarga Islam. Bab ini terdiri atas: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang menjelaskan kondisi geografis, sosial, dan karakteristik lingkungan kepolisian di Muara Teweh. Profil Informan Penelitian,

yang memuat identitas umum informan seperti anggota polisi Muslim, pasangan, dan tokoh agama.

BAB V PENUTUP Bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini terdiri atas Kesimpulan, yaitu jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Saran, yang memuat rekomendasi bagi Anggota kepolisian dan keluarga; Institusi POLRI Penutup, yang berisi pernyataan akhir dari penulis mengenai harapan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.